



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN / ATAU
JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 962 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 24 Seri E.6);
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 25 Seri E.7).
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 11, Seri E. 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 11, Seri E. 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
 3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
 4. Pejabat Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja optimal BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
 5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
 6. Dihapus.
 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pembelian langsung/ pengadaan langsung/ penunjukkan langsung penyedia barang/ jasa;
 8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas ULP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas ULP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan;
 - (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD dan UPTD unit Layanan Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung/ pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
2. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung/pengadaan langsung kepada penyedia barang dan /atau jasa oleh Pejabat Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/ tender oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 17 April 2014

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E. 4